

**ORGANISASI – POLA ORGANISASI - PERUBAHAN  
2009**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 9, LD TH. 2009 NO. 9, TLD NO. 33 : 11 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG  
POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

- ABSTRAK** : - bahwa Perda No. 6 Th 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah, masih terdapat satu kelompok Lembaga Lain yang belum masuk dalam Pola Organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 41 Th. 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu mengubah Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 10 Th. 2004;  
UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 73 Th. 2005; PP  
No. 38 Th 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 19 Th. 2008;  
Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda  
Kab. Tegal No. 6 Th. 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan diantara angka 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 13.a :  
13.a Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Tegal
  2. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 2 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf baru f.1 :  
f.1 Lembaga Lain;
  3. Diantara Bagian Keenam dan Ketujuh BAB III disisipkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Keenam a dan disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 26 a, Pasal 26 b, Pasal 26 c dan Pasal 26 d  
26 d  
Susunan Organisasi Lembaga Lain terdiri dari :  
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
    - a. Kepala BPBD;
    - b. Unsur Pengarah :
      1. Instansi;
      2. Profesional;
    - c. Unsur Pelaksana
      1. Kepala Pelaksana;

2. Sekretariat;
  3. Bidang;
  4. Subbagian;
  5. Subbidang;
  6. Satgas;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang;
  - d. Subbidang;
  - e. Tim Teknis; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Subbagian;
  - e. Subbidang;
  - f. Balai; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pelaksana Harian BNK terdiri dari :
- a. KALAKHAR;
  - b. Sekretariat;
  - c. Subbagian;
  - d. Seksi;
  - e. Satgas; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 22 Mei 2009 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/06/DPRD/2009 tanggal 25 Maret 2009.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2009.